



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(pasal 209 ayat (2) KUHP.)

Nomor : 44/Pid.C/2019/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **SUGIYARTI Binti SANI (Alm).**
Tempat lahir : Jepara;
Tanggal lahir / Umur : 09 Agustus 1976/ 43 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banyuputih Rt.16 Rw.04.
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Industri;

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- YULI PURNOMOSIDI, SH. MH Hakim;
- EKO BUDHI HARTO, SH. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 4 November 2019;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. **Purwanto**, saksi 2. **Mustahal.**, dengan keterangan terdakwa Sugiyarti Binti Sani (Alm) adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hal 1 dari 3, BA No. 44/Pid.C/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sugiyarti Binti Sani (Alm);

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Purwanto dan saksi Mustahal, terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah menjual minum-minuman keras berupa :

- 7 (tujuh) botol Anker Besar;
- 8 (delapan) botol Bir Bintang;
- 4 (empat) botol beras kencur;
- 3 (tiga) botol anggur merah;
- 4 (empat) botol anggur kolesom;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Warung di Desa Banyuputih Rt.16 Rw.04 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, terdakwa telah menjual minuma keras yang mengandung alcohol dan melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Berakohol;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol Anker Besar;
- 8 (delapan) botol Bir Bintang;
- 4 (empat) botol beras kencur;
- 3 (tiga) botol anggur merah;
- 4 (empat) botol anggur kolesom;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal 2 dari 3, BA No. 44/Pid.C/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo.

Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Berakohol serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYARTI Binti SANI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman beralkohol tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol Anker Besar;
 - 8 (delapan) botol Bir Bintang;
 - 4 (empat) botol beras kencur;
 - 3 (tiga) botol anggur merah;
 - 4 (empat) botol anggur kolesom;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 4 November 2019, oleh YULI PURNOMOSIDI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Anwar Sadat, SSTP, MH., Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, SH.

YULI PURNOMOSIDI, S.H. M.H

Hal 3 dari 3, BA No. 44/Pid.C/2019/PN Jpa